

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan Mendasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I			
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 38), yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 38), diubah sebagai berikut:			
1.	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:		
Pasal 3			
APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp24.720.933.376.000,00 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:			
a.	Pendapatan Daerah	Rp24.358.633.376.000,00	
b.	Belanja Daerah	Rp24.720.933.376.000,00	
	Defisit	Rp (362.300.000.000,00)	
c.	Pembiayaan Daerah		
	1.	Penerimaan	Rp 432.300.000.000,00
	2.	Pengeluaran	Rp 70.000.000.000,00
		Pembiayaan Netto	Rp 362.300.000.000,00

			SiLPA Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
2.	Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 4				
	Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp24.358.633.376.000,00 (dua puluh empat triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 				
3.	Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 7				
	(1)	Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.792.464.010.000,00 (delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.			
	(2)	Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.792.464.010.000,00 (delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta sepuluh ribu rupiah).			
4.	Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 9				
	Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 24.720.933.376.000,00 (dua puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer. 				
5.	Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:				
	Pasal 10				
	(1)	Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp15.742.765.783.000,00 (lima belas triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh			

		lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Subsidi; d. Belanja Hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial.
	(2)	Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp7.719.320.885.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
	(3)	Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp5.899.645.123.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
	(4)	Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp12.333.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
	(5)	Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp2.078.866.775.000,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	(6)	Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp32.600.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus juta rupiah).
6.	Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 12	
	(1)	Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang direncanakan sebesar Rp5.899.645.123.000,00 (lima triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas: a. Belanja Barang; b. Belanja Jasa; c. Belanja Pemeliharaan; d. Belanja Perjalanan Dinas; e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; f. Belanja Barang dan Jasa BOS g. Belanja Barang dan Jasa BOSP h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
	(2)	Belanja barang direncanakan sebesar Rp649.807.275.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Barang dan Jasa.

7.	Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 13	
	(1)	Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.333.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), terdiri atas: a. Belanja Subsidi kepada BUMN; b. Belanja Subsidi kepada BUMD.
	(2)	Belanja Subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp2.429.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
	(3)	Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp9.904.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat juta rupiah).
8.	Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 14	
	(1)	Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) yang direncanakan sebesar Rp2.078.866.775.000,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas: a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat; b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum; c. Belanja Hibah Dana BOS; dan d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
	(2)	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp339.782.470.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Hibah.
9.	Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 16	
	(1)	Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.930.518.628.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin; c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan; d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f. Belanja Modal Aset Lainnya.

	(2)	Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp13.270.775.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	(3)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp.632.687.476.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
	(4)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.319.014.598.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
	(5)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp892.339.504.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah);
	(6)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp71.683.275.000,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	(7)	Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp1.523.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah).
10.	Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 17	
	(1)	Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 13.270.775.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
		a. Belanja Modal Tanah;
		b. Belanja Modal Tanah BLUD.
	(3)	Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp. 9.770.775.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
	(4)	Belanja Modal Tanah BLUD direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
11.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 18	
	(1)	Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 632.687.476.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Alat Besar; b. Belanja Modal Alat Angkutan; c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur; d. Belanja Modal Alat Pertanian; e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga; f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar; g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan; h. Belanja Modal Alat Laboratorium; i. Belanja Modal Komputer; j. Belanja Modal Alat Eksplorasi; k. Belanja Modal Alat Pengeboran; l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian; m. Belanja Modal Alat Peraga; n. Belanja Modal Rambu-Rambu; o. Belanja Modal Peralatan Olahraga; p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
	(2)	Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp11.277.858.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
12.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 19	
	(1)	<p>Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar Rp309.014.598.000,00 (tiga ratus sembilan miliar empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal Bangunan Gedung; b. Belanja Modal Bangunan Menara; c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti; d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
	(2)	Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 143.201.714.000.000,00 (<i>Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah</i>);
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
13.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 20	
	(1)	Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) direncanakan sebesar Rp892.339.504.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah), yang

		terdiri atas: a. Belanja Modal Jalan Dan Jembatan; b. Belanja Modal Bangunan Air; c. Belanja Modal Instalasi; d. Belanja Modal Jaringan; e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
	(2)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp674.404.378.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.
14.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 21	
	(1)	Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (6) direncanakan sebesar Rp81.683.275.000,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; b. Belanja Modal Tanaman; c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
	(2)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp596.825.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
	(3)	Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
15.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 22	
	(1)	Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.523.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.
	(2)	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp1.523.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud.
16.	Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 23	
	(1)	Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp893.526.117.000,00 (delapan ratus sembilan puluh

		tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga;
	(2)	Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp893.526.117.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
17.	Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 24	
	(1)	Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp6.154.122.848.000,00 (enam triliun seratus lima puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil; dan b. Belanja Bantuan Keuangan.
	(2)	Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.196.561.232.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
	(3)	Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp1.957.561.616.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).
18.	Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 26	
	(1)	Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.957.561.616.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota. b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada Desa.
	(2)	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota direncanakan sebesar Rp387.400.667.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
	(3)	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp1.570.160.949.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

19.	Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 32
	Ketentuan Pasal 32 pada huruf a. Lampiran I, huruf b. Lampiran II, huruf c. Lmpiran IIIA, huruf d Lampiran IIIB dan Huruf h Lampiran VB diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, dan Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR